



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Danang Triwahyono bin Harjo Soeparto, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Fitriani binti Kisman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Pal tanggal 23 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Juli 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Arsin dengan wali nikah adalah ayah kandung;
3. Pemohon II yang bernama Kisman, saksi nikah masing-masing bernama Ramli & Muslimin dengan mas kawin/mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an;

Hal. 1 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda (ada Akta Cerai);
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Danang Triwahyono bin Harjo Soeparto) dengan Pemohon II (Fitriani binti Kisman), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2016 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani Nomor 104/LAS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0195/AC/2016/PA Pal tanggal 18 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Kisman bin Alwi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Lasoani, tempat tinggal di Jalan BTN Lasoani Blok V Nomor 13, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2016, yang dilaksanakan di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
 - Saksi mengetahui karena hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Arsin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Adapun yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yang bernama Ramli dan Muslimin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat Shalat dan Al-Quran yang dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram maupun sesusuan serta tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan lainnya;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, meskipun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Evana binti Kasim Latadundu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Lasoani, bertempat tinggal di Jalan Tekukur Nomor 5, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Juli 2016, yang dilaksanakan di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Saksi mengetahui karena hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Arsin;- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi I sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Adapun yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam yang bernama Ramli dan Muslimin;

Hal. 4 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I adalah berupa seperangkat alat Shalat dan Al-Quran yang dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram maupun sesusuan serta tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan lainnya;
- Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, meskipun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan ltsbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun

Hal. 5 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya Pengumuman permohonan tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 9 Juli 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II dan Pemohon yang menyatakan keduanya menikah pada tanggal 9 Juli 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang menerangkan bahwa Pemohon II (**Fitriani binti Kasim**) telah bercerai dengan lelaki yang bernama (**Syachroni Faisal bin Gustaf Mawikere**);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**Kisman bin Alwi** dan **Evana binti Kasim Latadundu**) yang kesaksiannya sebagaimana terdapat pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada 9 Juli 2016, di Kelurahan Lasoani. Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at

Hal. 7 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya:

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Danang Triwahyono bin Harjo Soeparto**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Kisman**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2016 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. M.H**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Agustina Petta**

Hal. 8 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasse, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I
Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Agustina Petta Nasse,S.H.,M.H.

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00-
3. Redaksi	: Rp	5.000,00-
5. Meterai	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp	91.000,00-

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penet. No.47/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)